

The Concept of Dinar and Dirham Currency in Perspective Ibrahim Umar Vadillo

Fairuz Azzahra Irsyad¹, Muhammad Arif²

^{1,2}UIN North Sumatra

e-mail : irafairuz079@gmail.com, muhammadarif@uinsu.co.id

Corresponding Author

| *Received: 01-01-2024*

| *Revised: 01-02-2024*

| *Accepted: 10-05-2024*

Abstract : Since the early Islamic era, gold and silver, known as dinars and dirhams, have been used as a means of transactions in international trade. The application of the dinar and dirham actually functions as a strategy to deal with the dominance of the US dollar and euro, with the aim of reducing dependence on Islamic countries, including Indonesia. This concept also has the potential to be applied in efforts to limit usury practices, speculation and uncertainty. In this article, the author applies literature study research methods to outline various crucial aspects related to efforts to introduce dinars and dirhams as legal means of payment in Indonesia. Nazir explained that literature study is a data collection technique that involves reviewing books, literature, notes and reports that are relevant to the issue being discussed.

Keywords : Dinar, Dirham, Ibrahim Umar Vadillo

Abstrak : Sejak era awal Islam, emas dan perak, yang dikenal sebagai dinar dan dirham, telah digunakan sebagai sarana transaksi dalam perdagangan internasional. Penerapan dinar dan dirham ini sejatinya berfungsi sebagai strategi untuk menghadapi dominasi mata uang dolar AS dan euro, dengan tujuan mengurangi ketergantungan negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Konsep ini juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam usaha membatasi praktik ribawi, spekulasi, dan ketidakpastian. Dalam tulisan ini, penulis menerapkan metode penelitian studi kepustakaan untuk menguraikan berbagai aspek krusial terkait usaha memperkenalkan dinar dan dirham sebagai sarana pembayaran yang sah di Indonesia. Nazir menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penelaahan terhadap buku-buku,

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna>

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.

Kata Kunci : Dinar, Dirham, Ibrahim Umar Vadillo

Pendahuluan

Jejak pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dapat dilacak hingga masa awal penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Sejak abad ke-13, terdapat pertukaran perdagangan dan intelektual antara pedagang Muslim dan penduduk lokal yang secara alami mencapai wilayah ini. Mereka membawa serta prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aspek perdagangan, manajemen kekayaan, dan distribusi harta. Meskipun terdapat campuran dengan praktik lokal, pandangan ini membentuk dasar untuk perkembangan ekonomi Islam di masa yang akan datang (Nur Afiah et al., 2023).

Dalam konteks realitas sosial, isu ekonomi diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam perspektif ini, Al-Qur'an pertama kali menguraikan konsep kepemimpinan manusia di bumi yang diekspresikan melalui kemakmuran bumi. Manusia diharapkan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah di bumi. Hasil interaksi antara manusia dan tanah adalah harta. Dengan demikian, Al-Qur'an mengakui bahwa kekayaan yang baik menjadi tulang punggung kehidupan manusia. Ketika membahas ekonomi secara umum dan khususnya ekonomi Islam, peran uang menjadi fokus penting. Uang dianggap sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak zaman peradaban kuno, mata uang logam telah digunakan sebagai alat transaksi, walaupun belum seefisien saat ini.

Dinar dan dirham, yang terbuat dari emas dan perak, telah digunakan sejak awal Islam, baik dalam transaksi bisnis maupun dalam ibadah seperti zakat dan diyat, hingga berakhirnya kekhalifahan Turki Usmaniyah pada tahun 1924. Pada awal Islam, dinar dan dirham menekankan pada berat dan kadar, bukan tulisan atau jumlah, serta ukuran dan bentuk kepingannya. Selain emas dan perak, baik di wilayah Islam maupun di luar wilayah Islam, juga terdapat uang logam atau perunggu. Dalam hukum Islam, uang emas dan perak dianggap sebagai alat tukar yang hakiki (Thaman Haqiqi), sementara uang dari tembaga dikenal sebagai fulus dan digunakan sebagai alat tukar berdasarkan kesepakatan atau thaman istilahi.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan studi kepustakaan, yang mencakup segala upaya peneliti dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Data yang relevan dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku-buku ilmiah, laporan riset, karya ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, publikasi tahunan, ensiklopedia, serta sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun elektronik (Purwono, 2008).

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

Hasil dan Pembahasan

Profil Ibrahim Umar Vadillo

Professor Ibrahim Umar Vadillo (dikenal Fernando Vadillo) lahir disebuah keluarga Kristen ortodoks spanyol pada tahun 1964. Tanah yang menjadi permata peradaban Muslim selama 800 tahun. Ayahnya ingin dia menjadi pendeta suatu hari nanti, tetapi Fernando muda menemukan dirinya benar-benar terpesona oleh “Tasawuf” dan karena itu memeluk agama Islam pada tahun 1985. Dia mengikuti studi Islam pertama dan paling murni, *Madina al-Munawara, Cradle of The Dien* yang polahurnya selalu menjadi cetak biru umat hingga jatuhnya pemerintahan Islam terakhir tahun 1924. Pada tahun 1991 Ibrahim Umar Vadillo mengeluarkan Fatwa on Paper Money, kritik Islam pertama yang tepat dalam 100 tahun terakhir pada sistem moneter modern, dimana ia menyatakan bahwa uang kertas adalah instrument riba, dan zakat tidak dapat dibayar oleh itu. Pada tahun 1992, Ibrahim Umar Vadillo bersama komunitasnya mencetak koin dinar emas sesuai dengan standar Khalifah Umar ibn Khattab. Dia menulis dan mengajar secara produktif sesuai kaidah Fiqh paad subjek muamalat dan penerapannya di zaman modern. Dia telah mendirikan *WorldIslamic Mint* (WIM) World Islamic Trade Organization (WITO) dan sistem pembayaran emas online “E-Dinar” sebagai memungkinkan uang dan perdagangan halal kembali.

Saat ini keilmuwan Ibrahim Umar Vadillo yang menjulang tinggi diakui seluruh dunia. Gagasan miliknya tentang kembalinya mata uang kekayaan rill Islam-Dinar Emas dan Perak Dirham diadopsi oleh Dr. Erbakan, Perdana Menteri turki, serta mendiang Raja Hussain II dari Maroko yang melakukan untuk mengembalikan zakat ke posisi hukum yang benar. Kajian vadillo dibidang keuangan berbasis dinar dijadikan kertas kerja oleh Dr. Mahathir Dekan Dallas Collage di Cape Town, Afrika Selatan. Dia saat ini terlibat dalam penerapan mata uang Islam di Malaysia dimana dia ditunjuk sebagai penasihan ekonomi administrasi Negara bagian Kelantan. Vadillo telah menulis sejumlah buku tentang dinar-dirham dengan segala aspek yang melingkupinya. Diantaranya, *The End of Economic, Fatwa on paper Money, The Workes have been Told a Lie about their situation, A general Ide of the Opening to Islam in the XXI Century*, dan *return of the Gold Dinar*(Khairi, 2023).

Dasar Pemikiran Ibrahim Umar Vadillo Tentang Dinar dan Dirham

Menanggapi keberatan dari kalangan Dinarist terhadap penggunaan uang kertas, muncul konsep dinar dan dirham. Dinarist meyakini bahwa penggunaan uang kertas sebagai alat pembayaran dianggap haram dan tidak sah. Dalam mempertahankan pandangan mereka, Dinarist menyoroti beberapa fase dalam perkembangan mata uang kertas, yaitu:

1. Pada tahap awal, uang kertas (*promissory note*) didukung oleh emas dan perak. Artinya, jumlah emas dan perak yang setara dapat digunakan untuk menukar uang kertas tersebut.
2. Tahap kedua terjadi ketika terjadi devaluasi nilai uang secara satu arah, yang berarti nilai uang menurun tanpa kesepakatan bersama. Ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

3. Pada tahap ketiga, uang kertas kehilangan dukungan dari logam (*specie*) dalam bentuk apapun. Pada tahap ini, nilai uang kertas ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara atau peraturan perundang-undangan.

Pada tahap pertama, Dinarist menjelaskan bahwa menurut pandangan mereka, uang kertas pada dasarnya merupakan bentuk hutang yang dikeluarkan oleh bank dan mencerminkan kepemilikan sejumlah koin emas dan perak. Bank yang mengeluarkan uang kertas diharuskan membayar jumlah yang diminta oleh nasabah, meskipun uang kertas tersebut tidak sepenuhnya dijamin dengan emas atau perak. Oleh karena itu, uang kertas dianggap sebagai bentuk hutang, sehingga muncul pertanyaan apakah uang kertas, yang dianggap sebagai hutang, dapat diterima menurut hukum Islam.

Dalam situasi semacam itu, terdapat dua potensi skenario. Pertama, terdapat kekhawatiran terkait kepercayaan yang muncul akibat ketidaksetiaan pihak non-Muslim. Hal ini sesuai dengan ayat Surah Ali Imran 3:75, yang menegaskan bahwa seorang Muslim diingatkan untuk tidak menaruh kepercayaannya pada seseorang yang tidak mematuhi prinsip-prinsip Islam. Namun, hal tersebut mungkin dapat diterima jika non-Muslim berada di lingkungan Muslim. Dikarenakan adanya potensi pelanggaran perjanjian atau kontrak oleh non-Muslim, uang kertas seperti Dolar, Poundsterling, dan sejenisnya yang tidak berlandaskan pada standar emas dan berada di luar kendali mereka dianggap tidak dapat diterima oleh umat Islam.

Kedua, walaupun situasinya berada di dalam komunitas Muslim, pertanyaan muncul mengenai kesesuaian uang kertas (*promissory note*) dengan definisi uang dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dibahas regulasi terkait pengalihan utang dalam kondisi semacam ini. Dinarist merujuk pada pandangan Imam Malik yang melarang siapa pun membeli utang orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tanpa persetujuan debitur. Dalam konteks analogi ini, jika seseorang mengetahui bahwa orang yang berhutang telah meninggal dunia, maka tidak diwajibkan untuk membeli hutang tersebut. Hal ini disebabkan ketidakpastian apakah transaksi tersebut akan berhasil atau tidak. Inti dari argumen ini adalah bahwa untuk mengalihkan suatu utang, pemilik utang harus dapat menjamin bahwa utang tersebut akan memiliki nilai bagi pihak yang menerima surat promes atau dokumen lain yang mewakili utang tersebut.

Dinarist menyimpulkan bahwa menggunakan uang sesuai dengan hukum Islam dilarang jika dipandang sebagai hutang. Akibatnya, mata uang seperti Dolar AS atau Pound Inggris, baik berasal dari bank Islam maupun non-Islam, tidak dapat digunakan. Penggunaan uang kertas dianggap melanggar aturan. Dinarist mengartikan larangan yang diajukan oleh Umar sebagai penolakan terhadap penggunaan uang kertas sebagai representasi emas dan perak yang digunakan untuk mendapatkan secara fisik emas atau perak. Akibatnya, barter atau pertukaran antara satu kertas dengan kertas lainnya tidak diizinkan karena dianggap setara dengan pertukaran hutang dengan hutang. Selain itu, larangan tersebut juga berlaku untuk makanan atau barang lain yang digunakan sebagai alat pembayaran selain emas dan perak.

Pada tahap kedua, terjadi penurunan nilai yang berkelanjutan pada uang kertas, sehingga akhirnya seluruh kewajiban pembayaran hutang dihapuskan. Secara sepihak, Presiden Nixon mencabut persyaratan membayar satu ons emas untuk setiap 35 dolar pada tahun 1973, memulai proses penghapusan kewajiban pembayaran. *Promissory note* seperti ini, menurut Dinarist, dianggap melanggar perjanjian dan merugikan karena

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran. Islam melarang tindakan pencurian, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja tanpa pertanggungjawaban.

Pada fase ketiga, masyarakat mencapai kondisi di mana uang yang digunakan tidak lagi memiliki jaminan pembayaran dalam bentuk barang fisik yang dicetak di atas kertas. Lembaran kertas tersebut hanya memiliki nilai hukum yang berasal dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara, membuatnya diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran utang. Dampaknya, negara dapat mengambil keuntungan dari proses ini. Dinarist menyatakan bahwa negara memiliki kemampuan unik untuk memperoleh kekayaan masyarakat dan menggantinya dengan kompensasi dalam bentuk uang kertas. Akan tetapi, pandangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan bahwa uang adalah segala sesuatu yang secara umum diakui sebagai medium pertukaran.

Dalam tahap ini, masyarakat mencapai titik di mana janji-janji pembayaran yang tercetak pada mata uang tidak lagi didasarkan pada barang fisik. Kertas tersebut hanya memiliki nilai hukum yang bergantung pada peraturan negara yang diakui oleh warga sebagai mata uang nasional untuk melunasi utang. Sebagai akibatnya, negara dapat memperoleh keuntungan dari prosedur tersebut. Dinarist menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki "kemampuan unik" untuk merampok kekayaan rakyat dan menggantinya dengan pembayaran tunai. Berdasarkan argumentasi dari Imam Malik, uang harus berwujud fisik dan tidak boleh berbentuk kertas. Kertas hanya memiliki nilai sebagai bahan itu sendiri dan bukan sebagai representasi dari jumlah yang tercetak di atasnya. Uang tidak boleh berwujud kewajiban dan harus bersifat fisik.

Dinarist menegaskan dua implikasi dari pandangannya yaitu :

1. Uang harus berbentuk fisik dan tidak boleh berwujud kertas. Kertas hanya memiliki nilai sebagai bahan itu sendiri dan bukan sebagai representasi dari jumlah yang tercetak di atasnya. Uang tidak boleh berwujud kewajiban (*liability*) dan harus bersifat fisik (*tangible*).
2. Penerimaan uang tidak boleh dilakukan dengan paksa. Tidak ada yang berhak memaksakan penggunaan dinar emas seseorang atau bahkan mengancam mereka untuk melakukannya. Penggunaan dinar atau dirham emas adalah keputusan pribadi berdasarkan kebebasan, bukan sesuatu yang diatur oleh pemerintah. Ini berbeda dengan uang kertas yang diterapkan secara paksa kepada masyarakat. Islam menolak kewajiban ini karena dua alasan. Pertama, karena esensi dari sistem tersebut dianggap sebagai bentuk penipuan karena masyarakat dipaksa untuk menerima sesuatu yang bernilai di atas nilainya sebenarnya (dimana nilainya sebenarnya yaitu nol). Kedua, karena pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan dengan paksa, tanpa mempertimbangkan apakah individu menyukainya atau tidak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Dinarist mendukung konsep koin yang beroperasi secara bebas tanpa intervensi dari negara.

Pendapat ini diperkuat oleh Zaim Saidi, yang menyatakan bahwa uang kertas sebenarnya merupakan bentuk perjanjian hutang (*dayn*) dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, pertukaran uang kertas dengan uang kertas sebenarnya hanya menukar hutang dengan hutang. Pertukaran uang kertas dengan komoditas secara langsung juga dapat mengakibatkan riba karena ketidakseimbangan

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

nilai dan adanya penundaan pembayaran. Maka dari itu, uang kertas melibatkan dua bentuk riba sekaligus, yakni riba *al-nasi'ah* dan riba *fadl*. Hadits yang dikutip Imam Malik yang melarang pertukaran barang ribawi menjadi alasan lain yang digunakan Zaim Saidi untuk mempertahankan pendapatnya. Dia mengklaim bahwa hadits tersebut menekankan perlunya tiga syarat dalam sebuah transaksi, yakni sukarela, setara, dan tunai. Ketiga syarat tersebut tidak dapat dipenuhi melalui transaksi menggunakan uang kertas.

Dinarist menyarankan penggunaan dinar dan dirham sebagai alternatif pengganti uang kertas. Dinar adalah koin emas dengan kadar 22 karat (91,7%), memiliki diameter 23 mm, dan berat 4,25 gram. Sementara itu, dirham adalah koin perak murni dengan kadar 99,9%, memiliki diameter 25 mm, dan berat 2,975 gram. Dinar dicetak dalam beberapa denominasi, termasuk koin ½ dinar, 1 dinar, dan 2 dinar. Sementara itu, koin dirham dicetak dalam beberapa satuan, seperti 1/6 dirham, ½ dirham, 1 dirham, dan 2 dirham. Khusus untuk koin 1/6 dirham, disebut daniq dan dianggap memiliki peran penting dalam transaksi perdagangan sehari-hari (Deny Setiawan, Ufira Isbah, 2010).

Sejarah Uang Dalam Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, secara etimologis, istilah uang berasal dari kata *al-naqdu nuqd*. Terdapat beberapa interpretasi dari kata ini, seperti *al-naqdu* yang mengandung makna kebaikan dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* yang juga merujuk pada pembayaran tunai. Perlu dicatat bahwa kata nuqd tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis, karena masyarakat Arab umumnya tidak menggunakan nuqd untuk menyebut harga. Selain itu, kata *wariq* digunakan untuk menyebut dirham perak, kata *'ain* untuk dinar emas, dan kata *fulus* untuk menyebut uang tembaga, yang merupakan alat tukar tambahan digunakan untuk membeli barang-barang murah (Ilyas, 2016).

Definisi nuqd menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa, Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya, Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas (Hidayatunnikmah, 2018).

Kata *nuqd* (uang) tidak muncul dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, karena masyarakat Arab pada umumnya tidak menggunakan kata *i* untuk menggambarkan harga. Mereka menggunakan kata dinar atau kata "*ayin*" untuk merujuk pada uang yang dihasilkan seiring berjalannya waktu. Kata dirham atau *wakaq* mengacu pada alat tukar yang terbuat dari tembaga, alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah (Fatoni, 2018).

Sejak zaman Nabi dan para sahabat, dinar emas dan dirham perak telah digunakan sebagai mata uang. Seperti yang dinyatakan oleh Abul Hassan saat Konferensi Internasional di Universitas Trisakti: Nabi Muhammad menegaskan emas dan perak digunakan sebagai alat tukar dan secara eksklusif menjadikannya sebagai standar moneter untuk menilai barang dan jasa. Penggunaan dinar dan dirham sebagai

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

mata uang memiliki beberapa keunggulan. Dinar adalah bentuk mata uang berupa koin emas dengan lapisan emas 22 karat, memiliki berat 4,25 gram, dan diameter 23 mm. Sementara itu, dirham adalah koin yang terbuat dari perak murni, memiliki berat 3 gram, dan diameter 25 mm.

Dinar dan dirham kontemporer memiliki banyak kesamaan karakteristik fisik dengan dinar Bizantium (Romawi Timur) asli, sedangkan koin dirham adalah replika perak dirham dari kekaisaran Persia (Yezdigird Sassanian III). Baik dalam bidang militer dan ekonomi di zaman mereka, kedua kerajaan itu adalah pemain penting. Awalnya, dinar dan dirham yang digunakan zaman dahulu tidak berasal dari wilayah dunia Islam, karena pada masa itu umat Muslim tidak memiliki keahlian yang mendalam dalam industri mata uang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa Muslim menggunakan mata uang tersebut dalam transaksi mereka, yang memiliki logo salib perang dan gambar bangunan dengan api di sisi lainnya.

Namun, sejak Khalifah Utsman ra. memperkenalkan penandaan Arab yang berbunyi "*Bismillah*" pada koin asli, pandangan bahwa mata uang tersebut merupakan hasil cetakan dari kaum Muslimin mulai muncul. Berdasarkan keputusan pada tahun 20 Hijriyah yang diambil oleh Umar bin Khattab ra, dalam sistem dua logam, persentase berat dan keaslian antara unit mata uang emas dan perak harus ditentukan dengan syarat-syarat yang tidak berubah.

Khalifah Abdul Malik memberi perintah kepada Al-Hajjaj untuk membuat dirham pertama pada tahun 75 H (695 M) dengan menggunakan huruf Arab gaya Kufi. Pencetakan Dinar dimulai pada tahun 77 H (697 M), setelah itu Khalifah memerintahkan pembuatan koin dengan kata-kata "*Allahu Abad*" dan "*Laa ilaha illallah*", serta mengubah gambar manusia dan hewan yang ada di koin tersebut menjadi kalimat-kalimat Islami yang mencerminkan karakteristik Islam. Semua hal yang ada sebelum Islam tetapi tidak dilarang atau bahkan diterapkan setelah turunnya Islam, dianggap sebagai ketetapan (*Taqdir*) oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut telah menjadi bagian integral dari iman dan keislaman itu sendiri.

Ada dua bentuk uang yang banyak digunakan di dunia Islam, yaitu dinar (emas) memiliki akar kata dari "*denarius*" dalam bahasa Yunani, sementara dirham (perak) memiliki asal kata dari "*drachmos*". Selain dinar dan dirham, ada juga pecahan uang yang disebut "*ma'tsur*" seperti qital dan mitsqal. Namun, ada mata uang berbasis tembaga yang disebut fulus yang berasal dari bahasa latin yaitu "*folles*" yang digunakan untuk mencoba dan memecahkan masalah uang yang terjadi pada abad keempat Hijriyah.

Menurut Raymond P. Kent dalam karyanya, ia menyatakan bahwa "*Standar emas mendorong kepercayaan dalam sistem moneter, karena emas, yang secara universal diinginkan, memiliki nilai tersendiri selain dari penggunaannya sebagai mata uang.*" Terlihat bahwa pandangan Raymond P. Kent sejalan dengan gagasan bahwa penggunaan standar emas menciptakan kepercayaan dalam sistem moneter. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kecenderungan luas orang untuk menyukai emas, yang memiliki nilai intrinsiknya terlepas dari perannya sebagai mata uang. Dengan mempertimbangkan posisi strategis umat Muslim, menyelaraskan sikap dan cara pandang dalam hal masalah penggunaan uang. Saat ini, ada gerakan yang dikenal sebagai Murabitun yang berupaya menghidupkan kembali cita-cita Islam di dunia modern. Gerakan ini didirikan atas dasar ketundukan kepada Allah SWT, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

mengembalikan nilai-nilai amal di Madinah. Abdul Qadir As-sufi dan Umar Ibrahim Vadillo merupakan tokoh-tokoh yang menjadi pionir dalam upaya merestrukturisasi sistem perbankan syariah berbasis dinar dan dirham.

Keistimewaan dan Kelebihan Uang Logam Emas dan Perak

Selama berabad-abad, emas dan perak telah dikenal sebagai bentuk mata uang yang paling stabil secara global. Harga koin emas dan perak tetap konsisten seiring waktu terhadap barang-barang konsumen, mulai dari awal era Islam hingga saat ini. Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad, nilai seekor ayam setara dengan satu dirham, dan bahkan harga ayam tersebut tidak mengalami perubahan selama 1400 tahun, tetap satu dirham. Koin yang terbuat dari emas dan perak menunjukkan inflasi sebesar 0% selama 1400 tahun terakhir. Namun, apakah klaim serupa dapat diatribusikan kepada dolar AS atau mata uang fiat lainnya dalam kurun 25 tahun sebelumnya? Dalam sejarahnya, emas dan perak telah menjadi mata uang dunia yang paling stabil dalam jangka panjang, meskipun telah banyak upaya untuk merusak stabilitasnya.

Mata uang yang berbasis emas dan perak memiliki potensi untuk diadopsi secara global, terutama karena kekuatan dolar AS sebagai mata uang utama tidak lagi sekuat sebelumnya. Terlihat jelas bahwa nilai dolar telah mengalami pelemahan yang signifikan dalam perdagangan global. Amerika Serikat, yang sebelumnya merupakan salah satu kreditur utama, kini menjadi salah satu debitur utama bersama dengan negara-negara seperti Brasil, Meksiko, Argentina, dan lainnya.

Ibrahim Umar Vadillo mengemukakan bahwa dolar AS tidak memiliki nilai intrinsik karena terlalu banyaknya pasokan dolar di seluruh dunia. Mata uang AS mengalami gelembung tahunan senilai 80 miliar dolar AS, bahkan melebihi nilai tahunan 4 miliar dolar dari seluruh perdagangan global. Dengan kata lain, gelembung ini memiliki potensi untuk melakukan perdagangan hingga 20 kali lipat dari total nilai produk yang ditukarkan. Ada juga kemungkinan bahwa gelembung ini akan terus berkembang.

Apabila gelembung ini meledak suatu saat, dampaknya bisa menyebabkan kehancuran ekonomi dunia dan bahkan mungkin lebih parah daripada resesi ekonomi yang terjadi di tahun 1929. Oleh karena itu, dapat kita nyatakan bahwa kelebihan dan kualitas emas dan perak yaitu sebagai berikut :

1. Logam berharga seperti emas dan perak tidak terkait atau bergantung pada suatu negara atau pun sistem ekonomi tertentu.
2. Berdasarkan praktek pada masa Rasulullah, bahan mentah untuk produksi mata uang adalah emas. Nilai mata uang yang terbuat dari emas memiliki korelasi yang erat dengan nilai emas itu sendiri. Pemilik uang memiliki kemampuan untuk menarik dana mereka secara langsung dan menyimpannya atau menukarkannya dengan emas yang masih memiliki nilai emas, jika memutuskan untuk tidak menggunakan mata uang tersebut. Hal ini dianggap dapat menjaga stabilitas moneter.
3. Mengendalikan inflasi dengan menggunakan uang emas lebih mudah, karena harga emas cenderung stabil terhadap barang-barang lain. Harga emas akan naik seiring dengan kenaikan harga barang umum. Dengan demikian, jika

harga barang diukur dalam harga emas, nilai sebenarnya tidak akan berubah atau tetap.

4. Nilai intrinsik emas dan perak memberikan keyakinan pada kedua logam tersebut.
5. Emas dan perak memiliki keunggulan dalam portabilitas, karena meskipun memiliki bentuk dan ukuran kecil serta ringan, harganya tetap tinggi.
6. Emas dan perak memiliki keunggulan dalam hal ketahanan terhadap kerusakan, karena keduanya tidak mudah berkarat.
7. Emas dan perak dapat dipecah menjadi pecahan-pecahan kecil tanpa mengurangi nilai dari setiap bagian atau pecahannya, baik dalam kondisi terpisah maupun saat digabungkan dengan pecahan lainnya. Ini berbeda dengan uang kertas yang kehilangan nilai jika sobek.
8. Sebuah kelompok pecahan logam berharga, yang telah dilebur menjadi mata uang, sulit dipalsukan karena memiliki beberapa keunikannya, seperti perbedaan warna, bunyi yang dihasilkan, dan tingkat kekerasan. Oleh karena itu, keduanya sulit untuk ditiru atau dipalsukan.

Tantangan Terhadap Pelaksanaan Mata Uang Emas

Terlepas dari kenyataan bahwa kami dapat mengatasi kesulitan yang terkait dengan pengenalan dinar di seluruh dunia, IMF sebenarnya menerima data cadangan emas 107 negara pada akhir Februari 2003 berdasarkan laporan World Gold Council, 17 di antaranya adalah negara Islam. Negara-negara Islam hanya memiliki 907 ton dari 32.291 ton emas yang dimiliki 107 negara. Fakta ini mengindikasikan bahwa negara-negara Islam umumnya memiliki cadangan emas yang terbatas. Negara-negara Islam akan diwajibkan untuk membeli dinar dari negaranegara non-Islam jika ingin menggunakannya sebagai alat tukar. Akuisisi emas akan mengakibatkan kenaikan harga emas yang cukup besar karena pasokan emas dunia sangat terbatas.

Ada kemungkinan lain bahwa cadangan devisa USD yang besar di beberapa negara membuat mereka enggan atau bahkan menentang penggunaan dinar emas. Pada tahun 1990, 51% dari cadangan devisa yang dimiliki bank sentral di seluruh dunia berbentuk dolar AS atau aset keuangan, namun pada awal tahun 2003, persentase ini meningkat menjadi 70%. Misalnya, per 31 Maret 2003 bank sentral di negara-negara Asia memiliki aset sebesar 1 triliun USD berbentuk Surat Utang Pemerintah Amerika Serikat (US Treasury Bills). Contohnya dapat dilihat pada bulan Mei 2003, negara Jepang menjual Yen senilai 34 miliar USD untuk mendukung nilai USD agar tidak jatuh terhadap Yen, dengan tujuan melindungi nilai cadangan devisa mereka yang hampir mencapai 400 miliar USD di Amerika Serikat.

Hambatan utama dalam mendorong penggunaan dinar sebagai alternatif mata uang global adalah perlawanan yang datang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sejauh ini berhasil dalam usahanya menjadikan dolar AS sebagai mata uang utama di dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat memegang posisi yang sangat kuat dan sulit ditentang sebagai pengawal ekonomi dan mata uang dunia. Theory of Superpower Influence (Teori Pengaruh Kuasa Besar) memprediksi bahwa karena AS mendapatkan keuntungan dari penggunaan mata uang fiatnya sebagai cadangan mata uang global, AS akan dengan keras menentang penggunaan dinar atau kembali ke standar emas.

Kesimpulan

Dalam konteks penerapan dinar emas, terdapat dua konsep utama yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dapat dipertimbangkan untuk menggunakannya secara langsung sebagai mata uang yang diterima di masyarakat. Kedua, alternatifnya adalah menggunakan emas sebagai standar yang mendukung beredarnya mata uang atau memanfaatkan sertifikat deposit emas sebagai bentuk mata uang yang sah. Dari situasi saat ini, nampaknya lebih bijak untuk mengadopsi gagasan kedua, yaitu menjadikan emas sebagai dasar dari mata uang. Melihat realitas sekarang, banyak negara yang tanpa disadari telah memberikan Amerika Serikat kekuasaan yang sangat besar dalam mengendalikan politik global dengan bergantung pada dolar Amerika Serikat. Uang fiat, sebagai alat politik dominasi, memiliki daya pengaruh yang melampaui kekuatan senjata fisik. Dalam sistem perbankan yang menggunakan mata uang fiat sebagai dasarnya, praktik politik hutang terkait dengan sistem bunga yang diterapkan oleh negara-negara Barat terbukti efektif dan sukses dalam menjebak negara-negara Muslim pada ketergantungan finansial. Fenomena ini dapat dilihat dalam pengalaman negara-negara seperti Tunisia, Mesir, dan Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-19 di Eropa yang telah mengalami kemunduran akibat beban hutang dan kolonialisasi. Dalam situasi serupa yang kita hadapi saat ini, di mana ketergantungan pada utang dari *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia telah merugikan kedaulatan politik negara, sangat penting untuk memeriksa, meneliti, dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini khususnya berlaku pada isu mata uang, di mana mengadopsi kembali penggunaan emas dan perak sebagai dasar sistem mata uang global dapat mencegah akumulasi kekuasaan berlebihan satu negara atas negara lainnya, sehingga mengurangi potensi penindasan.

Ucapan Terima Kasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya yang telah membimbing langkah-langkah saya dalam menyelesaikan jurnal ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan moral dan doa dalam perjalanan studi ini.

Referensi

- Deny Setiawan, Ufira Isbah, E. I. (2010). Kekuatan Emas dan Perak Sebagai Mata Uang Dunia Suatu Studi Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi*, 18(2001), 1–10.
- Fatoni, A. Z. (2018). Perdagangan Uang Dalam Perpektif Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 1–16. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2817>
- Hidayatunnikmah, U. (2018). Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, 2, 1–106.
- Ilyas, R. (2016). KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4, 1–23.
- Khairi, M. R. (2023). Konsep Dinar dan Dirham Mata Uang Dunia dalam Perspektif Umar Ibrahim Vadillo. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

3732–3746.

- Nur Afiah, Siradjuddin, & Idris Parakkasi. (2023). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. *Al-Mutsala*, 5(1), 172–185. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.612>
- Purwono. (2008). 25-53-1-SM.pdf. In *Universitas gajah mada* (pp. 66–72).